



Menara Selular Dibongkar Paksa

YOGYA (MERAPI) - Satu menara telekomunikasi selular di Suryodiningratan Mantrijeron yang melanggar aturan akhirnya dibongkar paksa oleh Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta. Menara milik PT Protelindo itu sudah diberi peringatan sampai tiga kali karena tidak berizin.

"Sudah diperingatkan dan disidang karena tidak memiliki izin IMBB dan HO. Pengelola diminta untuk membongkar sendiri tapi tidak dilakukan. Sesuai ketentuan tahapan ya dibongkar paksa," terang Kabid Pengendalian dan Operasional Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono di sela pembongkaran Senin (21/10).

Dia menjelaskan ada lima menara yang harus dibongkar

karena tak berizin. Semuanya milik PT Protelindo. Satu menara di Tahunan dibongkar Juli lalu, satu menara di Suryodiningratan dan 3 lainnya dalam tahapan surat peringatan ketiga. Ketiga menara selular itu ada di wilayah Janturan, Sorosutan dan Bumijo.

Pembongkaran paksa menara di Suryodiningratan kemarin tidak mengalami kendala berarti. Namun pembongkaran menara selular yang didirikan di atas bangunan hotel itu memerlukan waktu 2 hari. Pembongkaran melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis. Pihak Polsek, Muspika dan Danramil setempat juga turut dalam proses pembongkaran paksa itu.


"Peralatan menara selular akan kami simpan sebagai ba-

rang bukti. Bisa diambil setelah tujuh hari dari pembongkaran, tapi harus membayar biaya pembongkaran," imbuhnya.

Pihak Protelindo yang kemarin hadir dalam proses pembongkaran tidak mau berkomentar banyak. "Semua yang mengurus izin dari Protelindo pusat, saya hanya mengawasi pembongkaran saja," ucap pria yang tidak mau menyebutkan namanya itu.

Sementara itu Kepala Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta Heri Karyawan menegaskan sejak tahun 2011 Pemkot sudah tidak menambah jumlah menara selular. Hal ini mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 61 tahun 2011 tentang menara telekomunikasi yang jumlahnya dibatasi. Saat ini jumlah menara selular yang berizin ada 91 unit. "Yang jelas kami sudah tidak mengeluarkan izin pendirian menara selular lagi. Memang masih ada yang mengajukan, tapi tidak kami keluarkan," kata Heri.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendriyanto mendukung langkah tegas penertibkan menara selular. Namun langkah itu juga harus dilakukan pada pelanggaran Perda lainnya. Oleh sebab itu rencana rapat koordinasi antara pimpinan dewan dengan walikota atau wakil walikota tidak tentang penegakan Perda tetap dilakukan. (Tri)-a



Menara selular di Suryodiningratan dalam proses pembongkaran paksa Dintib, karena tidak berizin. MERAPI-TRI DARMIYATI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005